

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Landasan Teori**

##### **2.1.1 Teori Keagenan**

Entitas sektor publik memiliki hubungan dua pihak yang mempunyai kepentingan. Hubungan tersebut merupakan hubungan agen dan prinsipal yang biasanya disebut dengan teori keagenan. Teori keagenan pertama kali ditemukan oleh Jensen dan Meckling (1976) yang menyatakan bahwa hubungan keagenan adalah kontrak antara prinsipal dan agen, agen diberikan wewenang untuk pengambilan keputusan. Dalam teori keagenan di sektor publik, pihak prinsipal adalah masyarakat dan pihak-pihak agen pemerintah daerah. Sebagai pihak agen, pemerintah daerah tentu memiliki informasi yang lebih banyak dan terperinci dibandingkan dengan masyarakat. Di sisi lain, masyarakat memandang bahwa pemerintah daerah tidak dapat dipercaya untuk bertindak dengan sebaik-baiknya bagi kepentingan masyarakat.

Teori keagenan sebuah teori yang muncul tatkala kegiatan bisnis tidak selalu dikelola langsung oleh pemilik entitas, dan hal-ikhwal manajemen diserahkan kepada agen. Pemilik lalu meminta auditor LK memeriksa kelayakan LK agen kepada pemilik tersebut. Sehubungan dengan pengelolaan keuangan, pemerintah daerah dalam mengelola dana publik perlu mendapat pengawasan untuk menentukan jika pengelolaan dilakukan dengan penuh kepatuhan terkait bermacam peraturan serta syarat berlaku. Dengan meningkatkan akuntabilitas pemerintah daerah, informasi yang diterima publik jadi lebih berimbang, kesenjangan informasi (*information asymmetry*) antara pemerintah dan masyarakat dapat diminimalisasi. Upaya pertanggungjawaban pengelolaan keuangan yang dipercayakan kepada pemerintah daerah dilakukan secara periodik. Hal ini dimaksudkan bersumber pada teori keagenan, bahwa pengelolaan keuangan pemerintah daerah diungkapkan untuk mengenali tingkat kepatuhan pemerintah daerah terhadap peraturan yang berlaku. Tingkatan kepatuhan pengungkapan laporan keuangan daerah bisa dilihat

dari seberapa besar laporan keuangan daerah tersebut mengacu dan sesuai pada butir-butir pengungkapan yang diharuskan dalam Standar Akuntansi Pemerintah (KSAP; 2020)

## **2.1.2 Sistem Pengendalian Intern**

### **2.1.2.1 Pengertian Sistem Pengendalian Intern**

PP No.60 Tahun 2008 menyatakan bahwa sistem pengendalian intern adalah suatu proses yang dijalankan oleh dewan komisaris, manajemen dan personel lain entitas yang didesain untuk memberikan keyakinan memadai. Sistem pengendalian adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), mewajibkan setiap instansi pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah untuk melakukan pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan, dengan berpedoman pada SPI sebagaimana diatur dalam peraturan pemerintah. Dalam rangka meningkatkan kualitas, transparansi, dan akuntabilitas pengelolaan pembangunan nasional dan pelaksanaan APBN/APBD bagi kesejahteraan rakyat, Presiden RI mengeluarkan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2014 tentang Peningkatan Kualitas SPI dan Keandalan penyelenggaraan fungsi pengawasan intern dalam rangka mewujudkan kesejahteraan rakyat. Instruksi Presiden tersebut mengamanatkan agar mempercepat efektivitas penerapan SPIP dalam pengelolaan keuangan negara/daerah dan pembangunan nasional sesuai lingkup tugas dan fungsi masing-masing.

Sesuai dengan PP No 60 Tahun 2008, SPIP terdiri dari lima unsur yaitu:

#### **1. Lingkungan pengendalian**

Lingkungan pengendalian adalah kondisi dalam instansi pemerintah yang memengaruhi efektivitas pengendalian intern. Pimpinan instansi pemerintah wajib menciptakan dan memelihara lingkungan pengendalian yang menimbulkan perilaku positif dan kondusif untuk

penerapan SPI dalam lingkungan kerjanya. Lingkungan pengendalian terdiri dari:

- a. Penegakan integritas dan nilai etika
- b. Komitmen terhadap kompetensi
- c. Kepemimpinan yang kondusif
- d. Pembentukan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan
- e. Pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat
- f. Penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumber daya manusia
- g. Perwujudan peran aparat pengawasan intern pemerintah yang efektif
- h. Hubungan kerja yang baik dengan Instansi Pemerintah terkait.

## 2. Penilaian risiko

Penilaian risiko adalah kegiatan penilaian terhadap kemungkinan-kemungkinan kejadian yang akan terjadi yang dapat mengancam pencapaian tujuan dan sasaran organisasi. Dalam rangka penilaian risiko pimpinan, perangkat daerah menetapkan tujuan perangkat daerah dan tujuan pada tingkat kegiatan. Penilaian risiko terdiri dari:

- a. Identifikasi risiko
- b. Analisis risiko

## 3. Kegiatan Pengendalian

Kegiatan pengendalian adalah tindakan yang diperlukan untuk mengatasi risiko serta penetapan dan pelaksanaan kebijakan dan prosedur untuk memastikan bahwa tindakan mengatasi risiko telah dilaksanakan secara efektif. Pimpinan Instansi Pemerintah wajib menyelenggarakan kegiatan pengendalian sesuai dengan ukuran, kompleksitas, dan sifat dari tugas dan fungsi Instansi Pemerintah yang bersangkutan. Penyelenggaraan kegiatan pengendalian sekurang-kurangnya memiliki karakteristik sebagai berikut:

- a. Kegiatan pengendalian diutamakan pada kegiatan pokok instansi pemerintah
- b. Kegiatan pengendalian harus dikaitkan dengan proses penilaian risiko
- c. Kegiatan pengendalian yang dipilih disesuaikan dengan sifat khusus instansi pemerintah
- d. Kebijakan dan prosedur harus ditetapkan secara tertulis
- e. Prosedur yang telah ditetapkan harus dilaksanakan sesuai yang ditetapkan secara tertulis
- f. Kegiatan pengendalian dievaluasi secara teratur untuk memastikan bahwa kegiatan tersebut masih sesuai dan berfungsi seperti yang diharapkan.

Kegiatan pengendalian terdiri dari:

- 1) Reviu atas kinerja Instansi Pemerintah yang bersangkutan.
- 2) Pembinaan sumber daya manusia.
- 3) Pengendalian atas pengelolaan sistem informasi.

- 4) Pengendalian fisik atas aset.
- 5) Penetapan dan reviu atas indikator dan ukuran kinerja
- 6) Pemisahan fungsi
- 7) Otorisasi atas transaksi dan kejadian yang penting
- 8) Pencatatan yang akurat dan tepat waktu atas transaksi dan kejadian
- 9) Pembatasan akses atas sumber daya dan pencatatannya.
- 10) Akuntabilitas terhadap sumber daya dan pencatatannya.
- 11) Dokumentasi yang baik atas SPI serta transaksi dan kejadian terpenting

#### 4. Informasi dan Komunikasi

Informasi adalah data yang telah diolah yang dapat digunakan untuk pengambilan keputusan dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah. Sedangkan yang dimaksud dengan komunikasi adalah proses penyampaian pesan atau informasi dengan menggunakan simbol atau lambang tertentu, baik secara langsung maupun tidak langsung untuk mendapatkan umpan balik. Pimpinan instansi pemerintah wajib mengidentifikasi, mencatat, dan mengkomunikasikan informasi dalam bentuk dan waktu yang tepat. Komunikasi atas informasi wajib diselenggarakan secara efektif. Untuk menyelenggarakan komunikasi yang efektif, pimpinan instansi pemerintah harus sekurang-kurangnya menyediakan dan memanfaatkan berbagai bentuk dan sarana komunikasi dan mengelola, mengembangkan, dan memperbarui sistem informasi secara terus menerus. Kegiatan informasi dan komunikasi terdiri dari:

- a. Informasi yang relevan
- b. Komunikasi yang efektif

#### 5. Pemantauan pengendalian intern

Pemantauan pengendalian intern adalah proses penilaian atas mutu kinerja SPI dan proses yang memberikan keyakinan bahwa temuan audit dan evaluasi lainnya segera ditindaklanjuti. Pemantauan pengendalian intern dilaksanakan melalui pemantauan berkelanjutan dan evaluasi terpisah. Kegiatan pemantau pengendalian intern terdiri dari:

- a. Pemantauan berkelanjutan
- b. Evaluasi terpisah

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No 4 tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Review atas LKPD adalah prosedur penelusuran angka-angka, permintaan keterangan dan analitis yang harus menjadi dasar memadai bagi Inspektorat untuk memberi keyakinan terbatas atas laporan keuangan bahwa tidak ada modifikasi material yang harus dilakukan atas laporan keuangan agar laporan keuangan tersebut disajikan berdasarkan SPI yang memadai dan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Permendagri No 4 tahun 2008

memberikan pedoman tentang tata cara penilaian atas SPI dilakukan dengan proses sebagai berikut:

- a. Memahami sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah yang meliputi: sistem dan prosedur penerimaan kas; sistem dan prosedur pengeluaran kas; sistem dan prosedur akuntansi pejabat pengelola keuangan daerah (PPKD); sistem dan prosedur penyusunan laporan keuangan
- b. Melakukan observasi dan atau wawancara dengan pihak terkait di setiap prosedur yang ada. Aktivitas ini untuk mengidentifikasi risiko yang mungkin timbul di setiap sub proses yang ada dan keberadaan sistem pengendalian dalam rangka mengantisipasi resiko yang bersangkutan.
- c. Melakukan analisis atas risiko yang telah diidentifikasi pada sebuah kesimpulan tentang kemungkinan terjadinya salah saji yang material dalam penyusunan laporan keuangan.
- d. Melakukan analisis atas risiko yang telah diidentifikasi pada sebuah kesimpulan tentang arah pelaksanaan pengujian SPI.

#### **2.1.2.2 Pengertian Kelemahan Sistem Pengendalian Intern**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 Tentang Badan Pemeriksaan Keuangan sebagai lembaga pemerintah yang independen, BPK memiliki tugas untuk mengawasi dan mengaudit lembaga pemerintah serta mengawasi jalannya sistem pengendalian intern dalam organisasi pemerintah. Kelemahan pengendalian intern merupakan keadaan yang mana banyak temuan-temuan yang terjadi terkait pengendalian intern yang diterbitkan oleh BPK. BPK selaku lembaga pemerintah yang bertugas untuk mengawasi serta mengaudit mempunyai tugas untuk mengawasi jalannya SPI dalam organisasi pemerintah. Hasil audit yang dilakukan oleh BPK menjadi pertanda sejauh mana pengendalian intern pemerintah daerah sudah dilaksanakan bersumber pada ketentuan- ketentuan yang berlaku.

Dalam IHPS BPK dijelaskan bahwa temuan kelemahan mengakibatkan permasalahan dalam aktivitas pengendalian yang menimbulkan kasus-kasus kelemahan pengendalian intern. Kelemahan pengendalian intern merupakan kesesuaian pengendalian intern terhadap standar audit yang telah ditetapkan dalam SPKN. Kelemahan-kelemahan yang ditemukan oleh audit BPK dapat menentukan tingkat audit intern. Kelemahan pengendalian intern dinilai BPK melalui tiga kelompok, yaitu

1. Kelemahan sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan, terdiri dari
  - a. Pencatatan belum dilakukan atau tidak akurat
  - b. Proses penyusunan laporan tidak sesuai dengan ketentuan
  - c. Entitas terlambat menyampaikan laporan
  - d. Sistem informasi akuntansi dan pelaporan tidak memadai
  - e. Sistem informasi akuntansi dan pelaporan belum didukung dengan SDM yang memadai
2. Kelemahan sistem pengendalian pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja terdiri dari
  - a. Perencanaan kegiatan tidak memadai.
  - b. Mekanisme pengelolaan penerimaan daerah tidak sesuai dengan ketentuan
  - c. Penyimpangan terhadap peraturan tentang pendapatan dan belanja
  - d. Pelaksanaan belanja di luar mekanisme APBD
  - e. Pelaksanaan kebijakan tidak tepat mengakibatkan hilangnya potensi penerimaan
  - f. Pelaksanaan kebijaknan tidak tepat mengakibatkan peningkatan biaya
3. Kelemahan Struktur Pengendalian Intern terdiri dari:
  - a. SOP/Kebijakan/Peraturan belum disusun/tidak lengkap
  - b. SOP/Kebijakan/Peraturan belum berjalan optimal atau tidak ditaati
  - c. Satuan pengawasan intern belum ada
  - d. Satuan pengawasan intern tidak optimal
  - e. Tidak ada pemisahan tugas dan fungsi yang memadai

### **2.1.3 Pertumbuhan Ekonomi**

Secara umum pertumbuhan ekonomi adalah keadaan dimana naiknya pendapatan dari munculnya kenaikan produksi barang dan jasa. Namun kenaikan pendapatan ini tidak dibandingkan dengan adanya pertumbuhan jumlah penduduk. Hal ini bisa dilihat dari hasil peningkatan dalam berbagai bidang, seperti teknologi. Pertumbuhan ekonomi juga disebut sebagai proses dalam perekonomian negara yang berlangsung dalam kurun waktu tertentu, arah yang dituju adalah kondisi perekonomian yang lebih baik. Suatu negara bisa dikatakan sudah mengalami pertumbuhan ekonomi jika kehidupan masyarakatnya menjadi lebih baik dari sebelumnya. Sukirno (2016) menyatakan bahwa “Pertumbuhan ekonomi didefinisikan sebagai perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang berlaku dari waktu ke waktu dan menyebabkan pendapatan nasional riil semakin

berkembang. Tingkat pertumbuhan ekonomi menunjukkan persentasi kenaikan pendapatan nasional riil pada suatu tahun tertentu apabila dibandingkan dengan pendapatan nasional riil pada tahun sebelumnya”

Pertumbuhan ekonomi merupakan suatu gambaran mengenai dampak kebijaksanaan pemerintah yang dilaksanakan khususnya dalam bidang ekonomi. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2023 “Salah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi ekonomi di suatu negara dalam suatu periode tertentu adalah PDRB, baik PDRB atas dasar harga berlaku maupun PDRB atas dasar harga konstan” berikut penjelasan PDRB:

- a) PDRB atas dasar harga berlaku menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada setiap tahun. PDRB atas dasar harga berlaku dapat digunakan untuk melihat pergeseran serta struktur ekonomi.
- b) PDRB atas dasar harga konstan menunjukkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga yang pada suatu tahun tertentu sebagai dasar. PDRB atas dasar harga konstan digunakan untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi pada suatu periode ke periode (tahun ke tahun atau triwulan ke triwulan).

Pertumbuhan ekonomi yang cepat dari sebuah organisasi menyebabkan banyak terjadi perubahan. Perubahan tersebut, terutama dari sisi ekonomi, otomatis akan meningkatkan aktivitas komersial yang terjadi di wilayah tersebut, Kegiatan ini terlihat dari PDRB. Besarnya PDRB di suatu daerah akan memengaruhi pengawasan pemerintah. Peningkatan aktivitas ekonomi juga dapat menyebabkan peningkatan kecurangan. Berbagai perubahan tersebut menuntut penyesuaian dari pengendalian intern.

#### **2.1.4 Ukuran Pemerintah Daerah**

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia ukuran adalah panjang, lebar, luas, besar sesuatu; bilangan yang menunjukka besar satuan ukuran suatu benda. Maka ukuran pemerintah daerah merupakan suatu proyeksi besar kecilnya suatu pemerintah daerah. “Dalam teorinya pada entitas, industri memperhitungkan ukurannya dengan menggunakan total aset yang dimilikinya”. Teori tersebut melaporkan kalau semakin besar ukuran sesuatu entitas, maka kelemahan

pengendalian intern akan semakin kecil (Saferi; 2020).

Dalam penelitian Selvi Pratiwi menyatakan bahwa ukuran pemerintah memiliki pengaruh positif, yang dapat ditarik kesimpulan bahwa semakin besar ukuran suatu pemerintah daerah maka daerah tersebut mempunyai sumber daya yang besar pula, bila suatu pemerintah daerah terkategori ke dalam entitas yang besar maka pengendalian intern akan sangat diperlukan. Perihal ini dimaksudkan untuk menghindari terdapatnya tindak kecurangan sebab pemerintah daerah yang mempunyai total aset yang besar cenderung mempunyai kemampuan sebagai lahan basah untuk pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab. Dengan adanya SPI yang baik maka akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah bisa terwujud.

PP Nomor 71 Tahun 2010 menjelaskan bahwa aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh baik oleh pemerintah maupun masyarakat serta dapat diukur dalam satuan uang termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

Berdasarkan uraian di atas bahwa pemerintah daerah yang memiliki total aset yang besar akan memberikan kemudahan dalam pelaksanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat. Dalam penelitian ini, ukuran pemerintah daerah diproyeksikan pada total aset.

#### **2.1.5 Pendapatan Asli Daerah**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah pada pasal 1 angka 20, bahwa Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan Daerah yang diperoleh dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. PAD bertujuan memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi Daerah sebagai



perwujudan desentralisasi. Sumber-sumber PAD sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, yaitu:

#### 1. Pajak Daerah

Pajak adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak ini akan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah. Berikut ini jenis pajak daerah:

- a. Pajak provinsi.
- b. Pajak kabupaten/kota terdiri atas: a. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; b. Bea Perolehan Hak atas Tanah Bangunan; c. Pajak Barang dan Jasa Tertentu; d. Pajak Reklame; e. Pajak Air Tanah; f. Pajak Mineral Bukan Logam Batuan; g. Pajak Sarang Burung Walet; h. Opsen Pajak Kendaraan Bermotor; dan i. Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.

#### 2. Retribusi Daerah

Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Terdapat beberapa kelompok retribusi yang bisa dimanfaatkan pemerintah agar bisa dimasukkan ke dalam kas daerah :

- a. Retribusi jasa umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
- b. Objek retribusi jasa usaha adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah yang dapat bersifat mencari keuntungan karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
- c. Retribusi perizinan tertentu adalah kegiatan tertentu pemerintah daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan.

#### 3. Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan

Pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan adalah komponen kekayaan negara yang pengelolaannya diserahkan kepada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan ini merupakan sub-bidang keuangan negara yang khusus ada pada negara-negara non-publik. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan merupakan bagian dari PAD daerah tersebut, yang antara lain bersumber dari bagian laba dari perusahaan daerah, bagian laba dari lembaga keuangan bank, bagian laba atas penyertaan modal kepada badan usaha lainnya

#### 4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah merupakan jenis pendapatan yang dianggarkan untuk menampung penerimaan daerah yang tidak termasuk jenis pajak daerah, retribusi daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Sumber ini dapat digunakan untuk membiayai belanja daerah dengan cara-cara yang wajar. Jenis pendapatan ini meliputi:

- a. Hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan
- b. Jasa giro
- c. Pendapatan bunga
- d. Keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing
- e. Komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh daerah.

### 2.1.5 Kompleksitas

Kata “kompleksitas” berasal dari bahasa latin *complexice* yang artinya totalitas atau keseluruhan, sebuah ilmu yang mengkaji totalitas sistem dinamik secara keseluruhan. Kompleksitas adalah kondisi dan beragamnya faktor-faktor yang ada di lingkungan internal dan eksternal yang mempengaruhi organisasi (Khasanah, 2014). Kompleksitas dalam pemerintahan dapat diartikan sebagai kondisi dimana terdapat beragam faktor dengan karakteristik berbeda-beda yang mempengaruhi pemerintahan baik secara langsung maupun tidak langsung. Semakin kompleks suatu pemerintahan dalam menjalankan kegiatan akan menyebabkan semakin besar tingkat pengungkapan yang dilakukan.

Kompleksitas daerah adalah tingkatan deferensiasi yang ada di suatu daerah yang dapat menimbulkan suatu konflik yang dampaknya akan mengganggu pencapaian tujuan dari suatu daerah untuk mensejahterakan masyarakatnya (Hartono, 2014). Semakin kompleks suatu organisasi dalam menjalankan kegiatan dan memiliki area kerja yang tersebar akan semakin sulit pengendalian intern dijalankan (Puspitasari, 2013).

Kompleksitas pemerintahan daerah dapat dilihat dari beberapa aspek, antara lain adalah jumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD), jumlah kecamatan, serta jumlah penduduk. Saferi (2020) menyatakan bahwa “semakin luas wilayah kerja yang dimiliki daerah, semakin besar pula permasalahan yang akan timbul berkenaan dengan SPI dimana pemerintah daerah akan kesulitan dalam menjalankan pengendalian internal sebab tiap segmen serta cabang mempunyai

uraian yang berbeda dalam mempraktikkan SPI”. Dalam penelitian ini, kompleksitas pemerintah daerah diproyeksikan pada jumlah OPD.

### **2.1.6 Belanja Modal**

Dalam PMK Nomor 214/PMK.05/2013 tentang Bagan Akun Standar, disebutkan bahwa belanja modal merupakan pengeluaran anggaran dalam rangka memperoleh atau menambah aset tetap dan/atau aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi (12 bulan) serta melebihi batasan nilai minimum kapitalisasi. Menurut PP Nomor 71 Tahun 2010, belanja modal adalah “pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi”. Belanja modal meliputi antara lain belanja modal untuk perolehan tanah, gedung dan bangunan, peralatan, aset tak berwujud.

Suatu belanja dapat dikategorikan sebagai Belanja Modal jika:

1. Pengeluaran tersebut mengakibatkan adanya perolehan aset tetap atau aset lainnya yang dengan demikian menambah aset pemerintah;
2. Pengeluaran tersebut melebihi batasan minimal kapitalisasi aset tetap atau aset lainnya yang telah ditetapkan oleh pemerintah
3. Perolehan aset tetap tersebut diniatkan bukan untuk dijual.

Belanja Modal terdiri dari :

1. Belanja Modal Tanah
2. Belanja Modal Peralatan dan Mesin
3. Belanja Modal Gedung dan Bangunan
4. Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan
5. Belanja Modal Lainnya

Agar alokasi dari dana belanja modal yang dimiliki suatu daerah dapat tepat sasaran serta tujuan utama dari belanja modal yang dilakukan pemerintah daerah tercapai, maka perlu adanya sistem pengawasan yang baik. Sistem pengawasan ataupun kontrol harus diterapkan dalam rangka meminimalisir anggaran belanja modal yang bocor sehingga merugikan keuangan daerah

## 2.2 Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian terdahulu yang melakukan penelitian dengan topik sejenis dengan penelitian yang sedang dilakukan oleh penulis dapat dilihat pada tabel 2.1

**Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu**

No	Judul>Nama/ Tahun Penelitian	Metode Penelitian	Variabel Penelitian	Hasil yang Diperoleh
1	Pengaruh Kompleksitas Daerah, Ukuran Pemerintah Daerah dan Pertumbuhan Ekonomi terhadap Kelemahan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Daerah (Andesti, 2022)	Objek: kabupaten/Kota di Provinsi Aceh dan Sumatera Utara  Jumlah Sampel: 157, tahun pengamatan 2017-2019  Teknis Analisis: Regresi Linier Berganda berbantuan SPSS	X1: Kompleksitas  X2: Ukuran Pemerintah Daerah  X3: Pertumbuhan Ekonomi  Y1: Kelemahan SPI	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Kompleksitas berpengaruh positif signifikan terhadap kelemahan SPI.</li> <li>● Ukuran Pemerintah berpengaruh negatif signifikan terhadap kelemahan SPI.</li> <li>● Pertumbuhan Ekonomi tidak berpengaruh terhadap kelemahan SPI</li> </ul>
2	Determinan Kelemahan Pengendalian Intern Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota Provinsi Jawa Timur (Alawiyah, 2020)	Objek: Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur  Jumlah Sampel: 104, tahun pengamatan 2016-2018  Alat Analisis: Regresi Linier Berganda berbantuan SPSS	X1: Ukuran Pemerintah Daerah  X2: PAD  X3: Belanja Modal  X4: Jumlah Penduduk  Y1: Kelemahan Pengendalian Intern	<ul style="list-style-type: none"> <li>● PAD berpengaruh positif signifikan terhadap kelemahan pengendalian intern.</li> <li>● Ukuran pemerintah daerah, belanja modal, dan jumlah penduduk tidak berpengaruh terhadap kelemahan pengendalian intern.</li> </ul>
3	Pengaruh Pendapatan Asli Daerah,	Objek: Kabupaten/Kota	X1: Pendapatan Asli	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Pendapatan Asli Daerah, Ukuran pemerintah</li> </ul>

No	Judul>Nama/ Tahun Penelitian	Metode Penelitian	Variabel Penelitian	Hasil yang Diperoleh
	Ukuran Pemerintah Daerah, Dan Kompleksitas Pemerintah Daerah Terhadap Kelemahan Pengendalian Internal Pemerintah Daerah (Saferi, 2020)	di Provinsi Sumatera Barat  Jumlah Sampel: 76, tahun pengamatan 2014-2017  Alat Analisis: Regresi Panel berbantuan SPSS	Daerah  X2: Ukuran Pemerintah Daerah  X3: Kompleksitas  Y1: Kelemahan Pengendalian Intern	Daerah, dan Kompleksitas tidak berpengaruh terhadap kelemahan SPI
4	<i>Determinants of Weaknesses in Internal Control of Provincial Government in Indonesia</i> (Yaya, 2019)	Objek: 34 provinsi di Indonesia  Jumlah Sampel: 83, tahun pengamatan 2011 - 2015  Teknik analisis: Regresi Berganda berbantuan SPSS	X1: <i>Local Government Size</i>  X2: <i>Economic Growth</i>  X3: <i>Local Government Complexity</i>  X4: <i>Human Development Index</i>  X5: <i>Technological Use</i>  Y1: <i>Internal Control Weaknesses</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Kompleksitas pemerintah Daerah dan Kualitas Sumber Daya Manusia berpengaruh positif terhadap kelemahan pengendalian intern.</li> <li>● Ukuran pemerintah daerah dan Penggunaan teknologi informasi berpengaruh negatif terhadap kelemahan pengendalian intern.</li> <li>● Pertumbuhan ekonomi berpengaruh yang tidak signifikan terhadap kelemahan pengendalian intern.</li> </ul>


No	Judul>Nama/ Tahun Penelitian	Metode Penelitian	Variabel Penelitian	Hasil yang Diperoleh
5	Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Kompleksitas, dan Belanja Modal Terhadap Kelemahan Pengendalian Intern (Samhah, 2019)	Objek: Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat  Jumlah Sampel: 105, tahun 2014- 2016  Alat Analisis: Regresi Berganda berbantuan SPSS	X1: Pertumbuhan Ekonomi  X2: Pendapatan Asli Daerah  X3: Kompleksitas  X4: Belanja Modal  Y1: Kelemahan Pengendalian Intern	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Pertumbuhan Ekonomi dan Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif signifikan terhadap kelemahan pengendalian intern.</li> <li>● Kompleksitas dan Belanja Modal tidak berpengaruh terhadap kelemahan pengendalian intern.</li> </ul>
6	Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Ukuran Pemerintah Daerah, dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Kelemahan Sistem Pengendalian Intern (Majid, 2017)	Objek: Kabupaten/Kota di Indonesia  Jumlah Sampel: 146, pada tahun 2013  Alat Analisis: Regresi Berganda berbantuan SPSS	X1: Pertumbuhan ekonomi  X2: Ukuran Pemerintah Daerah  X3: Pendapatan Asli Daerah  Y1: Kelemahan SPI	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh positif signifikan terhadap kelemahan sistem pengendalian intern.</li> <li>● Ukuran Pemerintah daerah berpengaruh negatif terhadap kelemahan sistem pengendalian intern.</li> <li>● Pendapatan Asli Daerah tidak berpengaruh terhadap kelemahan sistem pengendalian intern</li> </ul>
7	Pengaruh Tingkat Pertumbuhan Ekonomi,	Objek: Provinsi Riau dan Sumatera Barat	X1: Tingkat Pertumbuhan	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Tingkat Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli</li> </ul>

No	Judul>Nama/ Tahun Penelitian	Metode Penelitian	Variabel Penelitian	Hasil yang Diperoleh
	Pendapatan Asli Daerah, Ukuran Pemerintah daerah, Belanja Modal, dan Jumlah Penduduk Terhadap Kelemahan Pengendalian Intern Pada Pemerintah Daerah (Iqbal, 2017)	Jumlah Sampel: 31, pada tahun 2015  Alat Analisis: Regresi Linier berbantuan SPSS	Ekonomi  X2: Pendapatan Asli Daerah  X3: Ukuran Pemerintah Daerah  X4: Belanja Modal  X5: Jumlah Penduduk  Y1: Kelemahan SPI	Daerah, Ukuran Pemerintah Daerah dan Jumlah Penduduk berpengaruh positif signifikan terhadap kelemahan SPI. ● Belanja Modal tidak berpengaruh terhadap kelemahan SPI
8	<i>Factors Affecting The Internal Control Weaknesses of Local Governments</i> (Murdayanti, 2016)	Objek : Kabupaten/Kota di Jawa Bara  Jumlah Sampel: 78, tahun 2011–2013  Teknik analisis: Regresi Berganda berbantuan SPSS	X1: <i>Locally-Generated revenue</i>  X2: <i>Complexity</i>  X3: <i>Capital Expenditure</i>  X4: <i>Size of Government</i>  X5: <i>Growth</i>  Y1: <i>Internal control weaknesses of local governments</i>	● Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif yang signifikan terhadap kelemahan Pengendalian Intern ● Belanja Modal dan Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh negatif terhadap kelemahan pengendalian intern. ● Kompleksitas dan Ukuran Pemerintah tidak berpengaruh signifikan terhadap kelemahan pengendalian intern.

Sumber: referensi hasil penelitian tahun 2016-2022

### 2.3 Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran merupakan model konseptual tentang bagaimana teori sehubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai suatu hal yang penting dan mendasar serta pondasi bagi setiap pemikiran atau suatu bentuk proses dari keseluruhan dari penelitian yang dilakukan (Sugiyono, 2021). Kerangka penelitian dalam penelitian ini disajikan dalam gambar 2.1



**Gambar 2.1 Skema Kerangka Penelitian**

#### Keterangan :

- > : Pengaruh Parsial
- - - - -> : Pengaruh Simultan

### 2.4 Hipotesis

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, di mana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan. Dianggap sementara, karena jawaban yang diberikan baru berdasarkan pada teori yang relevan, belum berdasarkan pada fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data. Jadi hipotesis juga dapat dikatakan sebagai jawaban teoritis terhadap rumusan masalah penelitian, belum jawaban yang empirik (Sugiyono, 2019). Hipotesis bertujuan sebagai acuan dalam menentukan langkah selanjutnya agar dapat membuat kesimpulan-kesimpulan terhadap



penelitian yang dilakukannya. Berdasarkan kerangka berpikir, maka hipotesis pada penelitian ini:

#### **2.4.1 Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi terhadap Kelamhan Sistem Pengendalian Intern pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Sumatera Selatan**

Pertumbuhan ekonomi adalah sebuah proses dari perubahan kondisi perekonomian yang terjadi di suatu negara secara berkesinambungan untuk menuju keadaan yang dinilai lebih baik selama jangka waktu tertentu. Organisasi yang tengah berkembang dimungkinkan mempunyai lebih banyak masalah terhadap kelemahan pengendalian intern sebab perkembangan tersebut menyebabkan terbentuknya banyak perubahan. Banyaknya perubahan tersebut menuntut suatu organisasi untuk melaksanakan penyesuaian terhadap pengendalian intern yang dipunyai. Pertumbuhan ekonomi menimbulkan banyak terbentuknya perubahan yang bisa meningkatkan aktivitas bisnis yang terjalin dalam daerah. Aktivitas organisasi dimungkinkan dapat menambah kecurangan yang dapat terjalin pada suatu pemerintah daerah. Pertumbuhan ekonomi dapat diukur dari PDRB pada pemerintah kabupaten/ kota. Besarnya angka PDRB suatu daerah bisa mempengaruhi pengawasan pada pemerintah kabupaten/ kota.

Samhah (2019), Majid (2017), dan Iqbal (2017), menemukan bahwa pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif terhadap kelemahan sistem pengendalian intern. Berdasarkan teori dan penelitian sebelumnya dapat dirumuskan hipotesis pada penelitian yaitu:

**H<sub>1</sub>**: Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh terhadap Kelamhan Sistem Pengendalian Intern pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Sumatera Selatan

#### **2.4.2 Pengaruh Ukuran Pemerintah terhadap Kelamhan Sistem Pengendalian Intern pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Sumatera Selatan**

Ukuran pemerintah daerah merupakan suatu skala pengukuran untuk memastikan besar kecilnya suatu pemerintah daerah yang bisa dilihat dari seberapa banyak total aset yang dimilikinya. Semakin besar ukuran suatu pemerintah daerah maka daerah tersebut mempunyai sumber daya yang besar pula, bila suatu

pemerintah daerah terkategori kedalam entitas yang besar maka pengendalian intern akan sangat diperlukan. Perihal ini dimaksudkan untuk menghindari terdapatnya tindak kecurangan sebab pemerintah daerah yang mempunyai total aset yang besar cenderung mempunyai kemampuan sebagai lahan basah untuk pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab. Tidak hanya itu dengan adanya SPI yang baik maka akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah bisa terwujud.

Iqbal (2017) menemukan bahwa ukuran pemerintah berpengaruh positif terhadap kelemahan sistem pengendalian intern. Berdasarkan teori dan penelitian sebelumnya dapat dirumuskan hipotesis pada penelitian yaitu:

**H2:** Ukuran Pemerintah berpengaruh terhadap Kelemhan Sistem Pengendalian Intern pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Sumatera Selatan

#### **2.4.3 Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Kelemhan Sistem Pengendalian Intern pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Sumatera Selatan**

Pendapatan Asli Daerah yang biasa disebut PAD adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. PAD sebagai semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah, yakni berasal dari empat jenis pemasukan, seperti Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Pengelolaan Kekayaan Yang Dipisahkan, dan Pendapatan Sah Lain-Lain. Banyaknya sumber pendapatan yang ada di suatu daerah akan menyebabkan meningkatnya kecurangan yang berimbas pada kerugian suatu daerah. Pengendalian intern sangat dibutuhkan untuk mencegah dan mengurangi tindakan kecurangan yang ada di suatu daerah.

Alawiyah (2020), Saferi (2020), Samhah (2019), Iqbal (2017), dan Murdayanti (2016) menemukan bahwa pendapatan asli daerah berpengaruh positif terhadap kelemahan sistem pengendalian intern. Berdasarkan teori dan penelitian sebelumnya dapat dirumuskan hipotesis pada penelitian yaitu:

**H3:** Pendapatan Asli Daerah berpengaruh terhadap Kelemhan Sistem Pengendalian Intern pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Sumatera Selatan

#### **2.4.4 Pengaruh Kompleksitas terhadap Kelamhan Sistem Pengendalian Intern pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Sumatera Selatan**

Kompleksitas dalam pemerintahan dapat diartikan sebagai kondisi dimana terdapat beragam faktor dengan karakteristik berbeda-beda yang mempengaruhi pemerintahan baik secara langsung maupun tidak langsung. Semakin kompleks suatu pemerintahan dalam menjalankan kegiatan akan menyebabkan semakin besar tingkat pengungkapan yang dilakukan. Diduga banyak masalah yang timbul dari banyaknya jumlah OPD seperti kesulitan implementasi sistem pengendalian intern pada lingkungan kecamatan yang berbeda, masalah pengawasan dari pemerintah daerah, sampai saat pelaporan laporan keuangan. Semakin luas wilayah kerja yang dimiliki daerah, semakin besar pula permasalahan yang akan timbul berkenaan dengan SPI dimana pemda akan kesulitan dalam menjalankan pengendalian internal sebab tiap segmen serta cabang mempunyai uraian yang berbeda dalam mempraktikkan SPI.

Andesti (2022) dan Yaya (2019) menemukan bahwa kompleksitas pemerintah berpengaruh positif terhadap kelemahan sistem pengendalian intern. Berdasarkan teori dan penelitian sebelumnya dapat dirumuskan hipotesis pada penelitian yaitu:

**H4:** Kompleksitas berpengaruh terhadap Kelamhan Sistem Pengendalian Intern pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Sumatera Selatan.

#### **2.4.5 Pengaruh Belanja Modal terhadap Kelamhan Sistem Pengendalian Intern pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Sumatera Selatan**

Belanja modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja modal meliputi antara lain belanja modal untuk perolehan tanah, gedung dan bangunan, peralatan, aset tak berwujud. Semakin besar anggaran untuk belanja modal pada institusi pemerintah daerah maka resiko kebocoran dari anggaran untuk belanja modal tersebut semakin besar. Terdapatnya pengadaan barang fisik pada pemerintah pula menyebabkan seringnya terjadi praktik korupsi dalam proses tendernya. Anggaran yang besar untuk belanja modal akan menimbulkan kesusahan

penerapan SPI sesuai dengan prosedur yang benar. Artinya semakin besar belanja modal maka semakin besar pula tingkatan temuan kelemahan SPI

Murdayanti (2016) menemukan bahwa belanja modal berpengaruh negatif terhadap kelemahan sistem pengendalian intern. Berdasarkan teori dan penelitian sebelumnya dapat dirumuskan hipotesis pada penelitian yaitu:

**H5:** Belanja Modal berpengaruh terhadap Kelemahan Sistem Pengendalian Intern Pada Kabupaten/Kota di Sumatera Selatan

#### **2.4.6 Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Ukuran Pemerintah, Pendapatan Asli Daerah, Kompleksitas, Dan Belanja Modal terhadap Kelemahan Sistem Pengendalian Intern pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Sumatera Selatan**

Uraian mengenai setiap variabel telah dijelaskan pada hipotesis sebelumnya, variabel yang digunakan dalam penelitian ini juga digunakan pada penelitian terdahulu. Penelitian terdahulu yang telah dibuktikan oleh para peneliti, diketahui variabel independen yang digunakan berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen.

Berdasarkan uraian di atas, maka hipotesis penelitian ini dirumuskan dalam hipotesis alternatif sebagai berikut:

**H6:** Pertumbuhan Ekonomi, Ukuran Pemerintah, Pendapatan Asli Daerah Kompleksitas, dan Belanja Modal berpengaruh terhadap Kelemahan Sistem Pengendalian Intern pada pemerintah Kabupaten/Kota di Sumatera Selatan.